



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **29.150/PUU/PAN.MK/SPts/01/2024**

17 Januari 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 150/PUU-XXI/2023

Yth. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6

Jakarta, 10270

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 150/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 13:30 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Dalam Provisi: Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 29.150/PUU/PAN.MK/BASPTS/01/2024**

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Januari 2024 pukul 10:07 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 150/PUU-XXI/2023 kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 , Jakarta, 10270.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

